

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN PEREDARAN KARTU BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
PALSU DI MASYARAKAT EKONOMI MENENGAH  
KE BAWAH**

**A. Peredaran Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  
Palsu di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten  
Bandung**

Juni 2016, bertempat di Kantor Kepala Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Desi Dwiyani bertugas sebagai tim lapangan untuk mensosialisasikan program kesehatan di LPM Rumah Peduli Dhuafa, yang mana Desi Dwiyani diberi tugas oleh Ana Sumarna selaku pimpinan LPM Rumah Peduli Dhuafa untuk mensosialisasikan BPJS bersubsidi yang merupakan program kesehatan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, setelah itu Desi Dwiyani mensosialisasikan atas perintah Ana Sumarna yang mana LPM Rumah Peduli Dhuafa telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Soreang Kabupaten Bandung, yang mana Desi Dwiyani telah mensosialisasikan program kesehatan pemerintah yang dilakukan dengan cara Desi Dwiyani mendatangi Kantor Kepala Desa Arjasari, kemudian Desi Dwiyani menawarkan kepada Kepala Desa Arjasari untuk mengikuti program kesehatan pemerintah dan mendaftarkan semua masyarakat Desa Arjasari melalui LPM Rumah Peduli Dhuafa yang telah bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan Cabang Soreang Kabupaten Bandung yang tanpa seijin pihak BPJS Kesehatan Cabang Soreang Kabupaten Bandung Desi Dwiyani dengan terang-terangan mensosialisasikan program kesehatan pemerintah tersebut yang pada intinya Desi Dwiyani mengatakan bahwa masyarakat yang akan mengikuti program layanan BPJS Kesehatan bersubsidi masyarakat hanya dikenakan biaya sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per Kartu Keluarga (KK) dan tidak dikenakan biaya iuran per bulan, yang mana nantinya kartu BPJS tersebut dapat digunakan di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Bandung untuk selamanya, selanjutnya Kepala Desa Arjasari merasa percaya dengan perkataan Desi Dwiyani dan tergerak hatinya untuk mendaftarkan sebagai anggota BPJS Kesehatan yang diikuti 65 (enam puluh lima) Kartu Keluarga masyarakat Desa Arjasari diantaranya Asep Suhana, Rosiman, Dadang Iyas, Oom Komariah, Dede Ruhman dan Dasep yang mendaftarkan sebagai peserta program kesehatan pemerintah tersebut dengan persyaratan sebagai berikut: Fotocopy Kartu Keluarga; Pas Photo berwarna 3x4 2 (dua) lembar; Fotocopy KTP; Uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per Kartu Keluarga.

Setelah persyaratan lengkap dan terkumpul sebanyak 65 (enam puluh lima) kepala keluarga yang jumlahnya 195 (seratus sembilan puluh lima) orang, yang mana Desi Dwiyani telah menerima uang pendaftaran peserta program kesehatan sebesar Rp. 11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) namun ada 1 (satu) orang kepala keluarga yang belum membayar uang pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, jadi Desi Dwiyani menerima uang

sebesar Rp. 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Ana Sumarna, setelah itu berkas persyaratan diserahkan kepada Desi Dwiyani, selanjutnya setelah mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan kemudian oleh Desi Dwiyani diserahkan kepada Ana Sumarna, lalu Desi Dwiyani mengatakan bahwa kartu BPJS Kesehatan akan selesai selama 3 (tiga) sampai 1 (satu) minggu sudah bisa diambil dan diserahkan ke Kantor kepala Desa untuk dibagikan kepada peserta yang telah mendaftarkan, kemudian setelah kartu peserta BPJS Kesehatan tersebut selesai Desi Dwiyani menyerahkan kepada Kepala Desa Arjasari untuk dibagikan kepada peserta yang mengikuti program kesehatan pemerintah tersebut, setelah itu beberapa peserta yang mengikuti program kesehatan pemerintah yang sudah menerima kartu BPJS Kesehatan yang diberikan oleh Kepala Desa Arjasari dari Desi Dwiyani, kemudian oleh Oom digunakan untuk berobat di Rumah Sakit Al-Ihsan Baleendah kabupaten Bandung, pada saat menyerahkan kartu BPJS Kesehatan kepada petugas BPJS Kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut ditolak atau tidak bisa digunakan dikarenakan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, mendakwa perbuatan Desi Dwiyani dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam suratuntutannya JPU mengajukan tuntutan kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa Desi Dwiyani bersalah melakukan tindak

pidana “turut serta melakukan penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap Desi Dwiyani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan.

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili Desi Dwiyani memutuskan bahwa ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan”, dan menjatuhkan pidana kepada Desi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan.

## **B. Peredaran Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Palsu di Desa Kartajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat**

Mei 2015 bertempat di Rumah Sakit Cibabat Ana Sumarna bertemu/berkenalan dengan Ujang Sobari, sehingga antara Ujang Sobari dengan Ana Sumarna saling kenal selanjutnya setelah bertemu beberapa kali Ana Sumarna kepada Ujang Sobari menawarkan program advokasi kesehatan bagi warga tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS dan kemudian Ana Sumarna meminta Ujang Sobari untuk mencari orang yang akan membuat kartu BPJS, atas permintaan tersebut Ujang Sobari menyanggupinya yang kemudian Ujang Sobari kepada Ana Sumarna menyarankan agar dalam kegiatan pembuatan Kartu BPJS tersebut terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, maka selanjutnya atas ajakan Ujang

Sobari tersebut Ana Sumarna menyetujuinya yang kemudian akhirnya pada suatu hari dalam bulan Juni 2015 bertempat di Kantor Desa Kartajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat diselenggarakan sosialisasi tentang manfaat menjadi peserta BPJS melalui RDP (rumah Peduli Dhuafa) serta tentang persyaratan untuk menjadi peserta BPJS melalui RDP yang mana sebagai pembicaranya adalah Ana yang dihadiri oleh Ketua RW, relawan desa siaga, tim RPD, tim sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan serta warga masyarakat.

Selanjutnya Ujang Sobari mencari warga masyarakat yang akan membuat Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan menemui Endang Sumarna alias Nandang selaku Ketua Rw. 11 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat lalu Ujang Sobari menjelaskan kepada Endang Sumarna alias Nandang tentang pembuatan Kartu BPJS Kesehatan melalui Lembaga Masyarakat Insan Kamil/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Peduli Dhuafa dengan persyaratan tiap calon peserta mengumpulkan pas foto, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta pembayaran biaya administrasi sekali bayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Menurut Ujang Sobari Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan diterima oleh semua nama yang ada di Kartu Keluarga dalam waktu 1 (satu) minggu , bisa di gunakan di rumah sakit dimana saja yang menggunakan layanan BPJS dan berlaku seumur hidup. Atas penjelasan Ujang Sobari tersebut, kemudian Endang Sumarna alias Nandang menyampaikannya kepada masyarakat Rw.

11 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sehingga ada beberapa warga Rw. 11 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat antara lain Aa Wardhana dan Kriswanto yang tertarik dengan pembuatan Kartu BPJS Kesehatan melalui Ujang Sobari, sehingga Aa Wardhana dan Kriswanto serta beberapa warga lainnya masing-masing menyerahkan persyaratan untuk pembuatan Kartu BPJS Kesehatan antara lain menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ujang Sobari melalui Endang Sumarna alias Nandang. Selanjutnya Endang Sumarna alias Nandang menyerahkan seluruh persyaratan tersebut kepada Ujang Sobari lalu Ujang Sobari menyerahkannya kepada Ana Sumarna.

Beberapa hari kemudian setelah dilakukan sosialisai tersebut Ujang Sobari dari Ana Sumarna mendapat surat tugas sebagai koordinator lapangan untuk mendampingi pendaftaran BPJS kesehatan mandiri di wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu surat tugas nomor 11/K/RPD/IX/2015 serta Ana Sumarna kepada Ujang Sobari agar kepada masyarakat yang akan membuat Kartu BPJS tersebut dipungut biaya sebesar Rp.100.000,- (sertarus ribu rupiah) dan atas perintah Ana Sumarna tersebut Ujang Sobari menyetujuinya dan selanjutnya setelah mendapat surat tugas tersebut Ujang Sobari menemui beberapa orang dengan maksud dengan maksud untuk menawarkan membuat kartu BPJS/Kartu KIS melalui Yayasan Rumah Peduli Dhuafa yang diketuai oleh Ana Sumarna tersebut yaitu diantaranya bertemu dengan Riyanti, Yana Daryana, sdri. Enok, sdri. Ratna, sdri. Yuyu, sdri. Nuraeni, sdr.

Orim, sdr. Nia, sdr Saepudin serta Ujang Sobari juga telah menemui sdr. Enen, sdr. Ida, sdr. Marsih dan sdr. Bubun yang akan membuat Kartu BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kemudian kepada para orang tersebut Ujang Sobari mengatakan bahwa ia bisa/sanggup membuat kartu BPJS/Kartu KIS dengan persyaratan diantaranya: membayar biaya pembuatan kartu BPJS sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); pembayaran hanya di lakukan sekali saat pengajuan pembuatan kartu; kartu akan diterima oleh semua nama yang ada di KK (Kartu Keluarga); kartu tersebut bisa di gunakan di rumah sakit dimana saja yang menggunakan layanan BPJS; kartu BPJS akan jadi satu minggu kemudian; kartu BPJS berlaku seumur hidup.

Maka kemudian setelah mendengar perkataan Ujang Sobari tersebut Riyanti, Yana Daryana, sdr. Enok, sdr. Ratna , sdr. Yuyu, sdr. Nuraeni, sdr Orim, sdr. Nia, sdr Saepudin serta sdr. Enen, sdr. Ida, sdr. Marsih dan sdr. Bubun merasa percaya dan tertarik untuk membuat Kartu BPJS/Kartu KIS melalui Ujang Sobari lalu Riyanti, Yana Daryana dan kawan-kawan tersebut kepada Ujang Sobari menyerahkan uang masing masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan persaratann lainnya yaitu berupa KTP, pas photo, Surat Keterangan Tidak Mampu.

Selanjutnya selain Ujang Sobari telah menemui beberapa orang yang akan membuat Kartu BPJS Ujang Sobari juga telah menyuruh beberapa orang menjadi relawan untuk mencari orang yang akan membuat Kartu BPJS maupun Kartu KIS dari relawan tersebut Ujang Sobari telah menerima baik persyaratan administrasi maupun uang dari orang yang akan membuat Kartu

BPJS. Jumlah uang yang diterima oleh Ujang Sobari baik yang langsung diterima dari para saksi/orang yang akan membuat Kartu BPJS atau Kartu KIS maupun yang diterima dari para relawan seluruhnya sebesar Rp. 104.800.000,- (seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada Ana Sumarna.

Bertempat di Jalan Sangkuriang No.108 Rt.05/12 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tanpa adanya kerjasama di bidang pelayanan kesehatan (tanpa sepengetahuan/seizin) pihak BPJS Kesehatan Kota Cimahi dan pihak kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Ana Sumarna membuat/mencetak kartu atas nama orang yang telah memberikan persyaratan kepada Ana Sumarna yaitu dengan cara Ana Sumarna menginput semua data/berkas para calon peserta BPJS melalui website pendaftaran online BPJS <https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-online>, kemudian setelah data para peserta oleh Ana Sumarna diinput melalui online barulah Ana Sumarna mendapatkan Virtual Account melalui balasan email dari [webadmin31@pendaftran.bpjs-kesehatan.go.id](mailto:webadmin31@pendaftran.bpjs-kesehatan.go.id), selanjutnya setelah Ana Sumarna mendapatkan Virtual Account untuk masing-masing data pemohon/peserta yang di input lalu ia print virtual accountnya kemudian Ana Sumarna membuat kartu BPJS sendiri dengan cara mengkonvert format JPG (foto) ke format word sehingga Ana Sumarna dapat membuat ukuran yang sudah diseting/disuaikan sebagaimana kartu BPJS asli, selanjutnya setelah format JPG berhasil dirubah menjadi format text (office word) barulah Ana



Sumarna mengetik dalam word sesuai dengan data identitas pemohon yang Ana Sumarna sudah miliki dalam berkas, setelah selesai barulah kartu BPJS tersebut oleh Ana Sumarna diprint atau dicetak dengan nomor acak untuk meyakinkan peserta BPJS bahwa telah didaftarkan ke BPJS, padahal virtual account para calon peserta BPJS yang mendaftar melalui Rumah Peduli Dhuafa belum dapat diaktifkan karena Ana Sumarna belum menyetorkan uang iuran pertama kepada pihak BPJS, selanjutnya masing-masing kartu BPJS tersebut oleh Ana Sumarna diserahkan kepada Ujang Sobari dan kemudian oleh Ujang diberikan kepada masing-masing orang yang membuat kartu BPJS tersebut, namun ternyata setelah kartu BPJS tersebut dipergunakan oleh masing-masing pemilik kartu BPJS tersebut ternyata tidak dapat dipergunakan karena tidak terdaftar di Kantor BPJS, yaitu diantaranya ketika Kriswanto menunjukkan kartu BPJS yang dimilikinya kepada kepala perusahaan dan setelah dicek ternyata kartu BPJS milik Kriswanto tidak terdaftar di kantor BPJS.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, mendakwa perbuatan Ana Sumarna dengan dakwaan kumulatif, dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga mendakwa perbuatan Ujang Sobari dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian dalam surat tuntutan JPU mengajukan tuntutan kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa Ana Sumarna bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu) dan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kedua), serta menjatuhkan pidana terhadap Ana Sumarna dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan. Adapun Ujang Sobari dalam surat tuntutan JPU mengajukan tuntutan kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa Ujang Sobari bersalah melakukan tindak pidana “telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai untuk surat tersebut yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUIHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap Ujang Sobari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan.

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili Ana Sumarna dan Ujang Sobari memutuskan bahwa Ana Sumarna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” dan “Penipuan”, dan menjatuhkan pidana kepada Ana Sumarna dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan. Kemudian untuk Ujang Sobari Majelis Hakim memutuskan bahwa ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai untuk surat tersebut yang dilakukan secara berlanjut", dan menjatuhkan pidana kepada Ujang Sobari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan.